



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 9/PDT/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TILANO**, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Ikan Kiter Blok C No.26 LK.II RT.008 Kelurahan Kangkung,, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
2. **ALWI SUSANTO**, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Etanol, Kampung Tunggal Warga, RT.004/RW.001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
3. **ALI WONGSO**, pekerjaan: Karyawan swasta, beralamat di LR. Hulu Palik No.110 RT.002 Kelurahan Kampung Pandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
4. **WIJAYA**, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Perum Kedamaian Indah Blok E No.1 LK.I Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;
5. **SRI YUNI**, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Vinca Kavling 530 BNI RT.001/RW.015 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
6. **SRI SENTO**, pekerjaan: Karyawan swasta, beralamat di Taman Palem Lestari Blok D.2 No.19 RT.009 RW.015 Kelurahan Cengkareng Selatan, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
7. **VIDI SUSANTO**, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Etanol, Kampung Tunggal Warga, RK.06 RT.05, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;



8. **VINI SUSANTO**, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kramat I No.3 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s.d. 8) memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada: **MINGGU ABADI GUMAY, S.H.** Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum **MINGGU ABADI GUMAY,SH. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Flamboyan 1 No.21/22 RT.010 LK.I, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**—semula **PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII**;- -----

M E L A W A N :

KEPALA DESA BRASAN MAKMUR, alamat di Desa Berasan Makmur RT/RW 001/007, Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, dalam hal ini diwakili oleh: **SUWARIS**, selaku **KEPALA DESA BRASAN MAKMUR** yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada: **HASUDUNGAN SITOMPUL, S.H., TABRANI KEMAL, S.H., MUHAMAD TOHIR, S.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “**HAN'S SITOMPUL, SH., TABRANI KEMAL, S.H. dan REKAN**”, berkantor di Jl. Daksinapati Timur I No.11, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—semula **TERLAWAN**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Pelawan I s.d. VIII telah mengajukan perlawanan terhadap Terbanding semula Terlawan dengan surat perlawanannya tanggal 12 Juni 2017 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl., sebagaimana terurai dalam surat perlawanannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196, Tanggal 21 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, PARA PELAWAN adalah Pemilik Sah atas obyek sengketa berupa :
 - 1.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 15.010 M2 (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2193/Brabasan dengan Surat Ukur No.28/Brabasan/2010 atas nama **TILANO** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Vini Susanto
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan



1.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 8.595 M2 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2208/Brabasan dengan Surat Ukur No.43/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2180/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Ali Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

1.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2176/Brabasan dengan Surat Ukur No.11/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Sri Yuni

1.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2191/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto

1.6. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.400 M2 (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2181/Brabasan dengan Surat Ukur No.16/Brabasan/2010 atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.7. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2204/Brabasan dengan Surat Ukur No.39/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

1.8. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2192/Brabasan dengan Surat Ukur No.27/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Ali wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Tilano

1.9. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2174/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.09/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Vini Susanto

1.10. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2194/Brabasan dengan Surat Ukur No.29/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto

1.11. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 17.900 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2190/Brabasan dengan Surat Ukur No.25/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.12. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 18.370 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2207/Brabasan dengan Surat Ukur No.42/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano

1.13. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2183/Brabasan dengan Surat Ukur No.18/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Alwi Susanto

1.14. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2177/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya

1.15. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2187/Brabasan dengan Surat Ukur No.22/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Vini Susanto

1.16. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 8.920 M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2200/Brabasan dengan Surat Ukur No.35/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha
Kampung Brabasan

1.17. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2205/Brabasan dengan Surat Ukur No.40/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni

1.18. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2178/Brabasan dengan Surat Ukur No.13/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

1.19. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2172/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

1.20. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2197/Brabasan dengan Surat Ukur No.32/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vini Susanto

1.21. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 13.590 M2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2206/Brabasan dengan Surat Ukur No.41/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.22. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2185/Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Alwi Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

1.23. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.065 M2 (sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2175/Brabasan dengan Surat Ukur No.10/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Masyarakat / tanah Kavling 00216 dan Kavling 00215

1.24. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2201/Brabasan dengan Surat Ukur No.36/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento

1.25. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2171/Brabasan dengan Surat Ukur No.06/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

1.26. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2202/Brabasan dengan Surat Ukur No.37/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto

1.27. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2184/Brabasan dengan Surat Ukur No.19/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni

1.28. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2169/Brabasan dengan Surat Ukur No.04/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya



- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

1.29. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 15.895 M2 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2203/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto

1.30. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2186/Brabasan dengan Surat Ukur No.21/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento

1.31. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 19.765 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170/Brabasan Surat Ukur No.05/Brabasan/2010, atas nama dengan **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00213 dan Kavling 00209

1.32. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2189/Brabasan dengan Surat Ukur No.24/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

1.33. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2199/Brabasan dengan Surat Ukur No.34/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya

1.34. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2195/Brabasan dengan Surat Ukur No.30/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

1.35. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2182/Brabasan dengan Surat Ukur No.17/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Ali Wongso



1.36. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2198/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

1.37. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2188/Brabasan dengan Surat Ukur No.23/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Vidi Susant

1.38. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2173/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.08/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00215 dan Kavling 00214

1.39. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2179/Brabasan dengan Surat Ukur No.14/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano

1.40. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2196/Brabasan dengan Surat Ukur No.31/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
2. Bahwa secara yuridis, Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 Tanggal 21 Oktober 2010 yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama PARA PELAWAN (PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8) tersebut tidak melanggar hukum karena :
- 1. Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2. Telah memenuhi Norma Keputusan
 - 3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian
 - 4. Tidak sewenang-wenang
 - 5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
 - 6. Tidak terjadi Cacat Administrasi, yaitu :
 - 6.1. Tidak terjadi kesalahan prosedur
 - 6.2. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
 - 6.3. Tidak terjadi kesalahan subyek hak
 - 6.4. Tidak terjadi kesalahan jenis hak
 - 6.5. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas
 - 6.6. Tidak terdapat tumpang tindih hak atas tanah
 - 6.7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar, atau
 - 6.8. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif
 - 3. Bahwa selain Penerbitan Sertifikat Hak Milik PELAWAN tidak melanggar hukum, sejak Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada Tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan saat ini (2017), **belum ada** Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencabut atau membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan dan keabsahan dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, sejak PARA PELAWAN mengajukan Permohonan Penerbitan Hak atas tanah SHM Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196, hingga Pelaksanaan Pengukuran Tanah serta Penerbitan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, **tidak ada orang atau pihak-pihak lain** yang mengajukan KEBERATAN ataupun SANGGAHAN ataupun TUNTUTAN HUKUM / GUGATAN ke Pengadilan, baik terhadap PARA PELAWAN selaku Pihak Pemegang Hak atas tanah maupun kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang selaku Pihak yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud. Proses penerbitan hak atas tanah PARA PELAWAN berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut terbebas dari sengketa dan tidak over laping / tumpang tindih dengan hak kepemilikan atas tanah orang lain.
5. Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan terhadap kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN yang telah didukung oleh adanya Sertifikat



Hak Milik tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum/Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*).

6. Bahwa secara yuridis, didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut:

- **Pasal 19 ayat (1)** : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 19 ayat (2) Huruf C** : Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- **Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 20** : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- **Pasal 32 ayat (1)** : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- **Pasal 32 ayat (2)** : Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

7. Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN dihitung dari tahun 2010 sampai dengan saat ini (2017), maka usia



Sertifikat Hak Milik tersebut sudah berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun atau setidaknya sudah lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

8. Bahwa secara de facto maupun de jure, sejak tahun **1994** sampai dengan saat ini (**2017**), tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut dikelola secara terus menerus dan dikuasai secara fisik oleh PARA PELAWAN dengan cara ditanami tanaman Jeruk, Karet, Kelapa Sawit, dan Singkong.
9. Bahwa meskipun secara de facto maupun de jure, hak kepemilikan PARA PELAWAN atas tanah a quo telah didukung / diperkuat oleh adanya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam perjalanannya, masih saja ada sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu yang berusaha mencari-cari kesempatan karena ingin menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut, namun tidak pernah berhasil karena PARA PELAWAN memperoleh tanah dimaksud dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum.
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, sengketa hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN mulai muncul atau bergejolak pada tahun 2004 ketika ada konflik kepentingan diantara mantan Kepala Desa/Kampung Brabasan yang lama (sdr. SAMANI) dengan Kepala Desa/Kampung Brabasan yang baru (sdr. MUGIYO) yang berujung dengan diajukannya Gugatan Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. di Pengadilan Negeri Kotabumi oleh sdr. MUGIYO terhadap sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) dengan dasar dan/atau alasan bahwa sdr. SAMANI (mantan Kepala Desa Brabasan) telah menjual Asset Desa/Kampung Brabasan seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar kepada sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2).
11. Bahwa terhadap Gugatan Perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh sdr. MUGIYO pada sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) melalui Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) selaku Pihak TERGUGAT sedari awal telah menegaskan bahwa tanah yang ia kuasai dan miliki hanya seluas 2 (dua) hektar, bukan seluas 78 (tujuh puluh delapan) Hektar. Tanah seluas 2 (dua) hektar



tersebut sdr. ALWI SUSANTO peroleh dari jual beli yang sah dan bukan merupakan asset desa.

12. Bahwa dalam perjalanannya, konflik kepentingan yang terjadi di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya tersebut ternyata berkepanjangan karena sampai dengan saat ini, masih ada sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu yang berusaha mencari-cari kesempatan dengan mencoba menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN yang kondisinya pada saat ini sudah ditanami tanaman Sawit, Karet, dan Singkong. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman yang ada di lokasi tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut. Hal ini sudah pernah mereka dilakukan terhadap Kasus MAJU JAYA. Pada awal mulanya mereka berhasil, namun pada akhirnya mereka kalah dipersidangan Pengadilan Negeri Menggala, dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.MGL. yang diajukan oleh sdr. MAJU.

Bahwa berdasarkan pengalaman dari kasus MAJU JAYA tersebut ternyata membawa inspirasi dan mendorong mereka untuk berusaha mencoba kembali menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN melalui perkara sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO yang telah diputus oleh Pengadilan.

13. Bahwa benar saja, salah satu upaya atau langkah-langkah yang akhirnya dilakukan oleh sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu untuk menguasai dan mengambil alih tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut adalah berusaha mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, sementara status dan kedudukan orang yang mengajukan Pemohon Eksekusi tersebut sama sekali bukan sebagai salah satu berperkara dalam perkara tersebut. Hal ini tentunya sangat mengganggu, merugikan dan melanggar kepentingan hukum PARA PELAWAN karena PARA PELAWAN terpaksa harus menghadapinya dengan melakukan upaya hukum PERLAWANAN melalui Pengadilan Negeri Menggala seperti sebagaimana yang telah PELAWAN lakukan pada saat itu (Tahun 2012).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan upaya hukum PERLAWANAN yang telah dilakukan oleh PARA PELAWAN melalui Pengadilan Negeri Mengala sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mengala dengan Nomor Register Perkara : 01/Pdt.Plw/2012/PN.MGL. Tanggal 25 Juni 2012, Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Tanggal 13 Desember 2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Tanggal 15 Februari 2005 yang diajukan oleh : sdr. RIZAL EFFENDI HARAHAHAP, sdr. KOMANG PARIYATA, sdr. M. SULHAN, sdr. KARSUN HADI PRAYITNO, dan sdr. SUWARIS yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Brasan Makmur dinyatakan tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum karena tidak memiliki legalitas, kedudukan hukum, dan kewenangan untuk dapat mengajukan Permohonan Eksekusi. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku.
15. Bahwa sehubungan dengan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.01/Pdt.Plw/2012/PN.MGL. Tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh sdr. RIZAL EFFENDI HARAHAHAP, Dkk tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum karena tidak memiliki legalitas, kedudukan hukum, dan kewenangan untuk dapat mengajukan Permohonan Eksekusi tersebut, PARA PELAWAN berharap agar permasalahan hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN telah berakhir dan tidak ada lagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu, menguasai dan mengambil alih hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN. Namun dugaan itu keliru karena TERLAWAN yang dahulu pernah mengajukan Permohonan Eksekusi bersama dengan sdr. RIZAL EFFENDI HARAHAHAP, Dkk dan saat ini berkedudukan sebagai Kepala Desa Brasan Makmur (dahulu termasuk bagian dari wilayah hukum Desa Brabasan) justru telah menggunakan kekuasaannya secara tidak adil yakni berusaha untuk menguasai dan mengambil alih kembali tanah milik sah PARA PELAWAN yang telah dikuasai sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini (tahun 2017), dengan cara mengajukan kembali Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara perdata antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, pada Ketua Pengadilan Negeri Menggala, meskipun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERLAWAN tidak etis, dan melanggar atau mengabaikan Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kampung / Desa Brabasan sebelumnya, yang pada saat itu di jabat oleh sdr. PURWITO, yang menegaskan bahwa Kepala Kampung/Desa Brabasan **tidak akan melaksanakan eksekusi** atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. karena tanah yang dipermasalahkan oleh sdr. MUGIYO dengan sdr. ALWI SUSANTO di Pengadilan tersebut sesungguhnya **bukanlah merupakan Asset Desa/Kampung Brabasan**. Hal ini baru terungkap dan baru diketahui pada saat Serah Terima Jabatan Kepala Desa / Kampung dari sdr. MUGIYO kepada Bapak PURWITO. Dalam Berita Acara Penyerahan Aset Desa / Kampung Tahun 2008 tidak didapat / tidak ditemukan adanya Aset Desa berupa sebidang tanah sengketa seluas 78 (tujuh puluh delapan) Hektar.

16. Bahwa berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Brabasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Menggala kemudian mengeluarkan Surat Penetapan No.05/Pdt.G/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK Jo No.528 K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017, yang memerintahkan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala untuk melaksanakan Aanmaning dengan memanggil sdr. ALWI SUSANTO selaku Termohon Eksekusi melalui Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Tertanggal 26 Mei 2017.
17. Bahwa secara yuridis, apapun dasar dan/atau alasannya, Pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah milik sah PARA PELAWAN seluas 75,6 ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak



kepemilikan orang lain (i.c PARA PELAWAN) karena secara de facto maupun de jure, luas keseluruhan tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh PELAWAN 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 adalah 10 (sepuluh) Hektar, bukan 78 Ha (Tujuh puluh delapan hektar) seperti sebagaimana dimaksud dalam Gugatan sdr. MUGIYO maupun dalam Putusan Pengadilan. Sedari awal sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) telah menegaskan bahwa tanah yang ia kuasai dan miliki berdasarkan jual beli dan telah dikuatkan oleh adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya 2 (dua) hektar. Hal ini telah berulang kali PELAWAN 2 tegaskan dipersidangan Pengadilan.

Bahwa jika sekiranya tanah yang akan dieksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah seluas 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar). Maka jelaslah bahwa ada seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) tanah hak milik orang lain atau tanah milik pihak ketiga yang akan terkena eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala.

18. Bahwa secara yuridis, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.24/Pdt.G/2010/PN.Mgl. dalam perkara perdata antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO yang Permohonan Eksekusinya diajukan oleh TERLAWAN tersebut harus dinyatakan tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum karena Permohonan Eksekusi dimaksud bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut :

- 18.1. Bahwa tanah yang akan di eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah tanah milik sah PARA PELAWAN berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010, yang hingga saat ini **masih sah dan**



memiliki kekuatan hukum berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang.

- 18.2. Bahwa tanah yang akan di eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah **bukan hanya** Tanah milik sah sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) saja, melainkan ada juga tanah milik sah orang lain atau tanah milik sah Pihak Ketiga lainnya, seperti : sdr. TILANO (PELAWAN 1), sdr. ALI WONGSO (PELAWAN 3), sdr. WIJAYA (PELAWAN 4), sdri. SRI YUNI (PELAWAN 5), sdr. SRI SENTO (PELAWAN 6), sdr. VIDI SUSANTO (PELAWAN 7), dan sdri. VINI SUSANTO (PELAWAN 8)
- 18.3. Bahwa secara de facto maupun de jure, orang atau pihak yang terlibat dalam perkara No.05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528 K/Pdt/2007 adalah : sdr. MUGIYO selaku Pihak PENGGUGAT melawan sdr. ALWI SUSANTO selaku Pihak TERGUGAT, **sedangkan** PELAWAN 1, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, PELAWAN 8 maupun TERLAWAN **bukan sebagai pihak berperkara**, sehingga tidak ada dasar dan/atau alasan hukum yang cukup bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala untuk melaksanakan eksekusi terhadap hak kepemilikan atas tanah orang lain (i.c Tanah milik PELAWAN 2 dan PARA PELAWAN lainnya dengan berpedoman atau berdasarkan kepada Surat Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut.
- 18.4. Bahwa TERLAWAN tidak memiliki Legalitas, Kedudukan Hukum dan Kewenangan untuk dapat mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO karena Kepala Kampung Brabasan yang menggantikan sdr. MUGIYO yakni sdr. PURWITO telah menyatakan dan menegaskan bahwa tanah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi



No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. tersebut bukan merupakan Asset Kampung Brabasan, sehingga tidak ada alasan untuk di eksekusi. Hal ini tertuang dalam berdasarkan **AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) Nomo 01 Tanggal 06 Mei 2010** dan **SURAT PERNYATAAN Tanggal 28 Februari 2011** yang hingga saat ini masih SAH dan memiliki keKuatan hukum berlaku serta belum pernah dibatalkan oleh suatu keputusan apapun.

18.5. Bahwa berdasarkan AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010, yang dibuatnya dan ditanda tangani oleh : sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) sebagai Pihak Pertama dengan sdr. PURWITO (Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya) sebagai Pihak Kedua, dihadapan Notaris Metro **SELVI FITRIAN LIU, SH.** telah ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua **telah sepakat untuk mengakhiri** segala persengketaan atau perselisihan kepemilikan tanah yang telah terjadi selama ini.
2. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua **telah sepakat untuk tidak akan melaksanakan** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Pihak Kedua secara tegas **telah mengakui** bahwa tanah milik Pihak Pertama yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah **bukan merupakan Asset Desa/Kampung** Brabasan karena dalam Berita Acara Penyerahan Aset Desa / Kampung pada saat Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Brabasan dari sdr. MUGIYO (almarhum) kepada sdr. PURWITO pada Tahun 2008, tidak didapati adanya bukti dan fakta bahwa tanah sengketa milik sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PELAWAN tersebut merupakan Aset Desa / Kampung Brabasan.

18.6. Bahwa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN** Tanggal **28 Februari 2011**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Pejabat Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya diatas Meterai cukup, yang kemudian di Waarmerking pada Kantor Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH. dan kemudian diterbitkan **AKTA PERNYATAAN** Nomor 60 Tanggal 07 April 2011, sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya telah menyatakan bahwa Kepala Kampung Brabasan **tidak akan mengajukan** Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO dan tetap berpegang pada Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 dan Akta Pernyataan Nomor 60 Tanggal 07 April 2011 yang pernah dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SELVI FITRIAN LIU, SH. **karena** obyek sengketa tersebut bukan merupakan asset Kampung Brabasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kampung dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO.

19. Bahwa oleh karena mengingat, PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN didukung oleh adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang hingga saat ini masih dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku serta belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian didukung pula oleh adanya Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011, dan Akta Pernyataan Nomor 60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini juga masih dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku serta belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang, dan juga dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, termasuk didalamnya adalah menghindari hal-hal yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan dikemudian hari, untuk itu PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya :

- Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Propinsi Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanggal 21 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama PARA PELAWAN dengan Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut ;
- Menyatakan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum ;
- Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara perdata antara : MUGIYO melawan ALWI SUSANTO, yang Permohonan Eksekusinya diajukan oleh TERLAWAN tersebut, atau setidaknya ;
- Menunda Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN hingga



perkara Perlawanan ini mendapat keputusan yang pasti dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan/diuraikan di DALAM PROVISI mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dan dipergunakan kembali di DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196, PARA PELAWAN adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang saat ini terletak di Desa Brasan makmur (Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung.
3. Bahwa tanah seluas 756.510 M2 (Tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (Tujuh puluh lima koma enam hektar) yang terbagi menjadi 40 bidang tanah tersebut diperoleh PARA PELAWAN dari jual beli tanah bekas hak milik adat yang pada saat itu (Tahun 1994) masih berupa lahan kosong atau belukar, serta telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Brabasan (sdr. SAMANI) dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Pembantu Tanjung Raya (sdr. RUSWAN ALI, BA) dan telah didaftarkan di Kecamatan Tanjung Raya pada tahun 1994.
4. Bahwa pada sekitar tahun 1994 - 1995, bidang-bidang tanah yang telah dibeli oleh PARA PELAWAN tersebut kemudian digarap dan ditanami oleh PARA PELAWAN dengan tanaman Karet dan Jeruk. Pada tahun 2002 sebagian dari tanah PARA PELAWAN tersebut kemudian ditanami pula dengan tanaman Kelapa Sawit, dimana pada saat itu (Tahun 1994-1995 dan 2002) semua kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh PARA



PELAWAN diatas tanah (obyek sengketa) dimaksud berjalan lancar tanpa kendala atau hambatan apapun dan tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan protes, keberatan atau mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah PARA PELAWAN dimaksud.

5. Bahwa setelah bidang-bidang tanah tersebut ditanami oleh PARA PELAWAN dengan tanaman Karet, Jeruk dan Kelapa Sawit, barulah kemudian muncul Gugatan yang diajukan oleh sdr. MUGIYO terhadap sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2I) melalui Pengadilan Negeri Kota Bumi sebagaimana tertuang dalam Register Perkara No.05/PDT.G/2004/PN.KB. yang perkaranya bergulir hingga ketingkat Banding dan Kasasi pada Mahkamah Agung RI. Gugatan ini muncul karena adanya konflik kepentingan diantara Kepala Desa/Kampung Brabasan yang lama (sdr. SAMANI) dengan Kepala Desa/Kampung yang baru (sdr. MUGIYO).
6. Bahwa dalam Gugatan tersebut, sdr. MUGIYO telah mendalilkan bahwa sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) telah menguasai dan memiliki tanah seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar yang merupakan Aset Desa/Kampung Brabasan.
7. Bahwa secara de facto maupun de jure, dalil-dalil dan/atau alasan yang dikemukakan oleh sdr. MUGIYO tersebut sebenarnya sangatlah keliru dan tidak beralasan karena tanah yang dimiliki oleh sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) sesungguhnya hanya 2 (dua) hektar, sedangkan tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan atau diperkarakan oleh sdr. MUGIYO di Pengadilan tersebut adalah 78 Hektar.
Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah ternyata tanah seluas 78 (tujuh puluh delapan) Hektar yang diperkarakan oleh sdr. MUGIYO tersebut bukan merupakan Aset Desa / Kampung Brabasan, akan tetapi milik sah sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) dan milik sah PARA PELAWAN lainnya seluas \pm 76 Hektar, yang selama ini diperoleh PARA PELAWAN dari jual beli dengan cara yang sah.
8. Bahwa secara de facto maupun de jure, orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo. No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo. No.528.K/Pdt/2007 tersebut hanya ada 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yakni : sdr. MUGIYO (Kepala Kampung Brabasan) selaku pihak PENGUGAT melawan sdr. ALWI SUSANTO selaku pihak TERGUGAT, sedangkan PELAWAN I, PELAWAN 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8 maupun TERLAWAN bukan sebagai Pihak Berperkara dalam perkara a quo.

9. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/179/BG.III/HK/TB/2008 Tanggal 05 Mei 2008, telah terjadi peralihan Jabatan Kepala Desa/Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO.

10. Bahwa didalam Berita Acara Penyerahan Asset Desa/Kampung pada saat Serah Terima Tugas dan Jabatan Kepala Desa/Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO pada tahun 2008, **secara administrasi tidak didapat / tidak ditemukan adanya Asset Kampung Brabasan berupa tanah obyek sengketa seluas 78 (Tujuh puluh delapan) Hektar** yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji), Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Perkebunan Plasma Sawit
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lahan Usaha I Masyarakat Brabasan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Masyarakat Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Usaha Masyarakat

Yang selama ini dipermasalahkan oleh sdr. MUGIYO terhadap sdr. ALWI SUSANTO melalui Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, sdr. MUGIYO selaku pihak PENGUGAT dalam Perkara No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo. No.33/Pdt.G/2005/PT.TK. Jo. No.528.K/Pdt/2007 telah meninggal dunia. Hal ini dikuatkan oleh adanya Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Brabasan No.140/300/BRS/TR/II/2011 Tanggal 22 Juli 2011.

12. Bahwa terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. tersebut, pada tanggal 06 Mei 2010, sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya yang sah, telah membuat Perjanjian Perdamaian (Dading) dengan sdr. ALWI SUSANTO. Perjanjian Perdamaian mana kemudian dituangkan kedalam suatu Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH.

13. Bahwa dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010 tersebut telah ditegaskan bahwa **kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan atau mengakhiri** segala bentuk perselisihan / persengketaan yang telah terjadi selama ini dan telah sepakat pula untuk tidak akan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.24/Pdt.G/2010/PN.Mgl. tersebut karena tanah yang diperkarakan dalam Putusan a quo adalah bukan merupakan Aset Desa/Kampung berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Desa/Kampung pada saat Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Brabasan dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO tahun 2008 (Vide Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/179/BG.III/HK/TB/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang atas nama sdr. PURWITO).

14. Bahwa setelah diadakannya Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) tersebut, PARA PELAWAN kemudian mengajukan Permohonan Peningkatan Hak Kepemilikan atas bidang-bidang tanah milik sah PARA PELAWAN dimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.

15. Bahwa berdasarkan Permohonan Peningkatan Hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang diajukan oleh PARA PELAWAN tersebut, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang kemudian memprosesnya sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.



16. Bahwa berdasarkan proses yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, diterbitkanlah 40 (empat puluh) buah buku Sertifikat Hak Milik atas 40 (empat puluh) bidang tanah dengan Nomor SHM : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 atas nama PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8 dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanggal 21 Oktober 2010 tersebut.
17. Bahwa selama ini, sejak proses permohonan penerbitan hak atas tanah, hingga pelaksanaan pengukuran tanah dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PARA PELAWAN yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tersebut, tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan sanggahan, bantahan, keberatan kepada PARA PELAWAN ataupun kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, yang pada pokoknya meminta atau menuntut kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang agar menunda atau membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang akan dikeluarkan atas nama PARA PELAWAN tersebut.
18. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang masing-masing atas nama PARA PELAWAN tersebut, maka jelaslah bahwa status dan kedudukan hukum atas hak kepemilikan PARA PELAWAN dimaksud sangatlah kuat dan harus dilindungi oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, tidak ada dasar dan/atau alasan apapun bagi orang atau pihak-pihak lain (termasuk PARA TERLAWAN) untuk dapat mengabaikan atau mengesampingkan begitu saja tentang keberadaan dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah, meskipun telah ada Perjanjian Perdamaian (Dading) yang dibuat secara sah dan ditandatangani oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan dan sdr. ALWI SUSANTO selaku Pihak TERGUGAT (PELAWAN 2) dalam perkara No.05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528 K/Pdt/2007, yang kemudian diperkuat pula oleh adanya SURAT PERNYATAAN Tanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya tidak akan mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528 K/Pdt/2007, namun dalam kenyataannya TERLAWAN masih juga berusaha mencoba untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan tersebut dengan mengatas namakan Jabatan dan Kedudukannya selaku kepala Desa Brasan Makmur dan Mengabaikan Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bapak PURWITO selaku Kepala Desa/Kampung Brabasan dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan juga belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh instansi yang berwenang;
20. Bahwa secara yuridis, tindakan dan/atau perbuatan TERLAWAN yang telah dengan sengaja mengesampingkan atau mengabaikan keberadaan dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN, Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011, dan Akta Pernyataan No.60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan juga belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang, dengan cara menggunakan Jabatan dan/atau Kedudukannya secara tidak adil dalam rangka menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN melalui Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 yang seolah-olah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah perbuatan tidak etis dan juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan dasar dan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa TERLAWAN bukan sebagai orang atau pihak yang terlibat secara langsung dalam Perkara No.05/PDT.G/2004/PN.KB Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 antara sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO ;
 - b. Bahwa TERLAWAN bukan sebagai orang atau pihak yang memiliki kapasitas dan kedudukan hukum selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;
 - c. Bahwa TERLAWAN tidak bisa mengesampingkan dan/atau mengabaikan dengan begitu saja Keputusan yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kampung Brabasan terdahulu yang pada saat itu di Jabat oleh sdr. PURWITO yang hingga saat ini masih mengikat, sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, dan juga belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh suatu keputusan dari instansi yang berwenang;
 - d. Bahwa tanah milik sah PARA PELAWAN seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, yang dimohonkan oleh TERLAWAN untuk dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala tersebut bukan merupakan Asset Desa/Kampung Brasan Mamkmur (dahulu Kampung Brabasan) ;
 - e. Bahwa perbuatan TERLAWAN telah menimbulkan kerugian pada pihak PELAWAN baik secara moril maupun materil ;
21. Bahwa oleh karena mengingat tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah bukan merupakan Asset Desa/Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) sebagaimana telah ditegaskan oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Desa/Kampung sebelumnya Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Pernyataan No.60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh instansi yang berwenang, untuk itu, pantas kiranya jika Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN terhadap tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena mengingat, tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala tersebut bukan merupakan Aset Desa/Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) dan juga sudah ada Sertifikat Hak Milik, Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011, dan Akta Pernyataan No.60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh siapapun, maka untuk itu, pantas kiranya jika Peletakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan dengan No. 05/Pdt.G/2004/PN.KB. Tanggal 22 Desember 2004 tersebut harus dinyatakan diangkat.
23. Bahwa dalam rangka menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum dari keberadaan Sertifikat Hak Milik atas tanah PARA PELAWAN tersebut, untuk itu PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada Tanggal 21 Oktober 2010 atas nama PARA PELAWAN tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku.
24. Bahwa dalam rangka menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti terjadinya Pengerusakan, Pengambilan Hasil Panen Kebun Karet, Kelapa Sawit, Singkong dan/atau Pengalihan status hak atas penguasaan atas tanah milik sah PARA PELAWAN kepada orang atau pihak-pihak lain, untuk itu PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mengeluarkan PENETAPAN yang bersifat melarang kepada Pihak TERLAWAN atau siapapun juga agar tidak menguasai dan mengambil hasil kebun karet, kelapa sawit, dan singkong milik sah PARA PELAWAN sebelum perkara PERLAWANAN ini memperoleh kepastian hukum dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
25. Bahwa oleh karena mengingat, PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN tersebut sangat didukung oleh dasar dan alasan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti hak kepemilikan yang kuat, maka untuk itu PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya :

- MENOLAK Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut ;
- MENGANGKAT Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut, atau setidaknya-tidaknya ;
- MENUNDA Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.24/Pdt.G/2010/PN.Mgl. hingga perkara perlawanan ini memperoleh kepastian hukum dan memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian diatas, PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang saat ini terletak di Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak



Milik (SHM) Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama PARA PELAWAN dengan Nomor SHM : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut ;

2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang terbagi menjadi 40 (empat puluh) bidang tanah tersebut adalah tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut dan bukan merupakan Aset Desa/Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan);
3. Menyatakan TERLAWAN tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO tersebut.
4. Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO yang dikeluarkan berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum, atau setidaknya ;
5. Menunda Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut hingga perkara ini mendapat kepastian hukum dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.



DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA PELAWAN (PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8) adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 15.010 M2 (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2193/Brabasan dengan Surat Ukur No.28/Brabasan/2010 atas nama **TILANO** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Vini Susanto
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
 - 2.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 8.595 M2 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2208/Brabasan dengan Surat Ukur No.43/Babasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto



- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2180/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Ali Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

2.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2176/Brabasan dengan Surat Ukur No.11/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Sri Yuni

2.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2191/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto

2.6. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 19.400 M2 (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2181/Brabasan dengan Surat Ukur No.16/Brabasan/2010 atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.7. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2204/Brabasan dengan Surat Ukur No.39/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni



- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

2.8. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2192/Brabasan dengan Surat Ukur No.27/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Ali wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Tilano

2.9. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2174/Brabasan dengan Surat Ukur No.09/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Vini Susanto

2.10. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2194/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto

2.11. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 17.900 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2190/Brabasan dengan Surat Ukur No.25/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.12. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 18.370 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2207/Brabasan dengan Surat Ukur No.42/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni

- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano

2.13. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2183/Brabasan dengan Surat Ukur No.18/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Alwi Susanto

2.14. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2177/Brabasan dengan Surat Ukur No.12/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya

2.15. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2187/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.22/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Vini Susanto

2.16. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 8.920 M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2200/Brabasan dengan Surat Ukur No.35/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.17. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2205/Brabasan dengan Surat Ukur No.40/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni



2.18. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2178/Brabasan dengan Surat Ukur No.13/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

2.19. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2172/Brabasan dengan Surat Ukur No.07/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

2.20. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2197/Brabasan dengan Surat Ukur No.32/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vini Susanto

2.21. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 13.590 M2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2206/Brabasan dengan Surat Ukur No.41/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.22. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2185/Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Alwi Wongso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

2.23. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 19.065 M2 (sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2175/Brabasan dengan Surat Ukur No.10/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Masyarakat / tanah Kavling 00216 dan Kavling 00215

2.24. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2201/Brabasan dengan Surat Ukur No.36/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento

2.25. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2171/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.06/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susant

2.26. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2202/Brabasan dengan Surat Ukur No.37/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto

2.27. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2184/Brabasan dengan Surat Ukur No.19/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni

2.28. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2169/Brabasan dengan Surat Ukur No.04/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

2.29. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 15.895 M2 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2203/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto

2.30. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2186/Brabasan dengan Surat Ukur No.21/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento

2.31. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 19.765 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170/Brabasan Surat Ukur No.05/Brabasan/2010, atas nama dengan **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00213 dan Kavling 00209

2.32. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2189/Brabasan dengan Surat Ukur No.24/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongs

2.33. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2199/Brabasan dengan Surat Ukur No.34/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya

2.34. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2195/Brabasan dengan Surat Ukur No.30/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.35. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2182/Brabasan dengan Surat Ukur No.17/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Ali Wongso

2.36. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2198/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

2.37. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2188/Brabasan dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Vidi Susanto

2.38. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2173/Brabasan dengan Surat Ukur No.08/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00215 dan Kavling 00214

2.39. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2179/Brabasan dengan Surat Ukur No.14/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso



- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano

2.40. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2196/Brabasan dengan Surat Ukur No.31/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2010, masing-masing atas nama PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8 dengan Nomor SHM : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut ;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan sdr. ALWI SUSANTO dihadapan Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH. tersebut ;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan Akta Pernyataan Nomor 60 Tanggal 07 april 2011 yang dibuat oleh Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH. tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan PARA PELAWAN adalah Pelawan yang baik dan benar ;
7. Menyatakan TERLAWAN adalah Terlawan yang tidak baik dan tidak benar;
8. Menyatakan TERLAWAN tidak memiliki legalitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO tersebut ;
9. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 (tujuh koma enam) Hektar yang saat ini terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) yang dimohonkan oleh TERLAWAN atau kuasanya untuk dilakukan eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO tersebut adalah tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut ;
10. Menyatakan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum ;
11. Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum ; atau setidaknya,
Menunda Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya

Halaman 59 dari 64 hal. Put. Nomor 9/PDT/2018/PT JJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga Perkara Perlawanan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

12. Mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Berita Acara Penyitaan No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Tanggal 22 Desember 2004 tersebut ;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
14. Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan Nomor:19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl. tanggal 8 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.035.000,-.(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasanya (MINGGU ABADI GUMAY, S.H.) telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl. tanggal 20 November 2017;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 22 November 2017 Nomor:19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl., secara sah dan seksama;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 04 Desember 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 Desember 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Desember 2017, secara sah dan seksama pula;-

Bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut pada pokoknya menguraikan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex factie* dalam putusan *a quo* telah menciderai/tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat merugikan kepentingan hukum Para Pelawan/Para Pembanding atas penguasaan dan kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang perkara *a quo* agar berkenan kiranya memeriksa seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Para Pembanding dan Terbanding sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dan terulang kembali dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding ini;
- Bahwa terhadap putusan *a quo* yang telah menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut, Para Pembanding menyatakan tidak sependapat/keberatan karena maksud dan tujuan diajukannya Tuntutan Provisi adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah Para Pembanding dari tindakan atau perbuatan orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai dan mengambil alih status penguasaan atas tanah *a quo* selama proses hukum sedang berjalan;
- Bahwa *Judex factie* mengabaikan fakta hukum dan pembuktian;

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk menerima dan memutus perkara banding ini dengan amar putusan sebagaimana petitum perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada pada



tanggal 10 Januari 2018 dengan cara yang sah dan seksama;- -----
Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan serta mohon menguatkan putusan a quo;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pembanding dan Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 27 Desember 2017 kepada Prinsipal Terlawan dan tanggal 4 Januari 2018 telah diberitahukan melalui kuasa Pelawan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan diatas;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, surat perlawanan Para Pelawan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl. tanggal 8 November 2017, memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 04 Desember 2017, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan tanggal 2 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat dan menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan, serta dalam pokok perkara juga menolak perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding di dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah pengulangan belaka dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk ditolak, demikian pula kontra memori banding dari Terbanding, tidak ada mengemukakan hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 November 2017 Nomor:19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 November 2017 Nomor:19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Halaman 63 dari 64 hal. Put. Nomor 9/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh: INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan YULI HERYATI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 5 Februari 2018 Nomor: 9/Pen.Pdt/2018/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 APRIL 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh FARIHAYATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

d.t.o.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

FARIHAYATI, S.H.

(Tgl. ... - 2018.)

Pujiyono

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Halaman 64 dari 64 hal. Put. Nomor 9/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)